



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN ARU,
email rahanjaanp4@gmail.com sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, dahulu beralamat di KABUPATEN KEPULAUAN ARU,
sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 26 Juli 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/20XX/PN XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami - istri yang menikah pada Tanggal .12 September 2009 di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo ,ibadah Pemberkatan Nikah Oleh Pendeta Nn.M.D Hulisellan, S.Th, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen Protestan Maluku. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX Tertanggal 12 September 2009
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan tanpa ada Unsur Paksaan dari pihak manapun dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Berlandaskan Ajaran Agama Kristen Protestan dan Undang – Undang Tentang Perkawinan di Indonesia

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas yang terletak di Desa Kabalsiang Kecamatan Batuley Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2009 dan terakhir tinggal Bersama antara Tahun 2010 - 2020 di Rumah Kediaman yang terletak di Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (Dua) Orang anak masing – masing bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Perempuan) umur 15 Tahun
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki - Laki) umur 7 tahun

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan bulan November Tahun 2020, yang penyebabnya antara lain;

➤ Bahwa Pada Tahun 2017 di Benjina, tergugat Menjalin Cinta dengan Pria lain bernama Abraham Noya Seorang Anggota Polairud Maluku Yang Bertugas di Pos Airud Benjina Kepulauan Aru dan Persolan tersebut diselesaikan dalam Forum Adat di rumah Kepala Suku Kei di Benjina (bapak Piter Ngurmetan) sekaligus Sebagai Wali Orang Tua Penggugat , Dan juga dalam Forum adat Itu dihadiri Oleh Tergugat Bersama Orang Tua Wali (sadrak Madras) dan Saudara Abraham Noya Bersama istri, serta Komendan dan Anggota Polairud Pos Benjina, dalam Forum adat yang Bersifat Kekeluargaan itu Saudara Abraham Noya dan Tergugat mengakui telah menjalin Cinta sehingga Forum Adat Menjatuhkan Denda Adat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat dirukunkan kembali dan Hidup bersama sebagai Suami istri di Benjina Kecamatan Aru Tengah

➤ Bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2018 Tergugat Tidak Memberikan Makan kepada Orang Tua Penggugat selama Dua Hari Peristiwa ini Terjadi Pada saat Orang Tua (Ayah) Penggugat Berkunjung ke Benjina Dari Tual Maluku Tenggara, Dan Saat Penggugat Menanyakan kepada Tergugat kenapa Orang Tua Penggugat Tidak diberikan Makan , Tergugat marah – marah dan Mengeluarkan Kata - Kata Makian , dan Saat Orang Tua Penggugat

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Ke Tual, Beliau Mulai Jatuh Sakit dan Meninggal di Tual Bulan Desember Tahun 2018, dan Penggugat sebagai Anak Merasa Bersalah Karena sifat istri yang mengabaikan Kehadiran Orang Tua Penggugat

➤ Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2019 Tergugat Menjalin Cinta Dengan Pria Lain Yang Bernama Ricky Herwawan Lewat Media Sosial (Mesengger) Dan Mengirimkan Gambar diri Tergugat Tanpa Menggunakan Busana, dan Menampilkan Anggota Tubuh Yang seharusnya Tidak Boleh di Lihat oleh Laki – Laki Lain, Peristiwa ini Terjadi Penggugat membuat Laporan Polisi dan Melaporkan Tergugat Ke Polsek Aru Tengah Dengan Nomor Surat Tanda Terima Laporan Nomor: XX Tertanggal 03 Mei 2019 Perihal aduan Telah terjadi Tindak Pidana Perselingkuhan dan Atas Permohonan Orang Tua Tergugat, dan bujukan Tergugat, bahwa Tergugat Bersedia dengan Segenap Hati Untuk Membuat Surat Pernyataan yang dibubuhi tanda tangan diatas Materai Rp 6000, yang isinya menyatakan Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjaga Kehormatan dirinya, dan apabila dikemudian hari Tergugat Mengulangi Perbuatannya maka Resiko Hukum ditanggung sendiri , dan tergugat membuat Surat Pernyataan Tetanggal 9 Mei 2019 dan menyerahkan Kepada Penggugat Maka atas dasar itulah Penggugat Menarik Kembali Laporan Polisi Tersebut dari Polsek Aru Tengah, dengan Surat Permohonan Penggugat Tertanggal 11 Mei 2019, dan Penggugat memaafkan dan Menerima kembali serta hidup bersama Tergugat sebagai Suami istri

6. Bahwa pada bulan November Tahun 2020 puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi , dimana Tergugat Kembali Lagi Membangun Hubungan Cinta Dengan Seorang Oknum Anggota TNI bernama Indra AD lewat media (Messenger dan WA) Penggugat Mulai Merasa Sedih, Kecewa dan Marah Kepada Tergugat Yang Sudah Berjanji yang dituangkan dalam Pernyataan Bahwa Tergugat Akan Selalu Menjunjung Tinggi Ikrar Pernikahan dan Menjaga Harkat dan Martabat Suami, Akhirnya Lewat Pertengkaran itu ,pada Tanggal 9 November Tahun 2020 Tergugat pergi dari Benjina Kecamatan Aru Tengah, Meninggalkan Penggugat dan Kedua orang Anak dan kembali kerumah kami yang ditempati Oleh Orang Tuanya di Kota Dobo Sehingga sejak saat itu

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai suami istri,

7. Bahwa Pada Tanggal 10 Januari Tahun 2023 , Nomor Hp baru +62821 XXXX XXXX Mengirim Pesan Bergambar berupa Surat Pernyataan Siap diceraikan Kepada Penggugat Lewat Aplikasi WA, Setelah Penggugat membacanya, penggugat lalu memastikan Pemilik Nomor Hp tersebut di Aplikasi GetContact , dan data dari nomor hp +62821 XXXX XXXX yang ditampilkan adalah atas Nama TERGUGAT yang Merupakan Tergugat, yang Menjadi Alasan Tergugat Untuk Mengirimkan Surat Pernyataan Kepada Penggugat adalah tergugat sudah hidup bersama dengan pria Lain yang Bernama Domenico Pandity tanpa ada suatu ikatan agama dan Hukum yang Pasti, setelah itu Tergugat secara Sengaja Terus Bepindah – pindah Tempat Domisilinya dan saat ini Alamat Domisilinya Tidak diketahui Oleh Penggugat , atas Tindakan Yang dilakukan Oleh Tergugat maka secara tidak langsung Penggugat Merasa dirugikan dalam hal mencari Keadilan Hukum yang Berkaitan dengan tata cara dan proses dalam Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan kami , namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga Orang Tua Tergugat Menyatakan Kesediaan dirinya ,siap Menjadi Saksi di pihak Penggugat untuk memberikan Kesaksian dalam persidangan melawan Tergugat di Pengadilan Negeri Dobo

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang Berlandaskan Ajaran Alkitab dan Ketentuan Hukum Perkawinan sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus melalui perceraian di Pengadilan Negeri Dobo ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penghianatan / Perselingkuhan (Zina) dalam Pernikahan yang terjadi terus menerus dari waktu ke waktu, dan tanpa ada niat baik Tergugat untuk Memperbaiki sikap dan Sifat demi menjaga martabat dirinya maupun Kehormatan Suami (Penggugat) sehingga munculnya pertengkaran yang terjadi terus menerus sampai dengan Bulan November Tahun 2020 Tergugat Pergi dari rumah di Benjina Meninggalkan Penggugat dan ke-dua orang

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sehingga Pelayanan Kepada Suami (Penggugat) dan ke – dua orang anak tidak dilaksanakan oleh Tergugat sebagai Seorang Istri. Sehingga Hubungan Penggugat dan Tergugat Sebagai Suami –istri tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan atau berdasarkan hukum dan perundang – undangan, sehingga penggugat mohon untuk dapat dikabulkan Permohonan Perceraian ini;

11. Bahwa, Penggugat Menyadari, Anak anak adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Esa , dan sebagai Orang Tua memiliki kewajiban untuk membina, mendidik serta secara terus menerus menuntun dan menyiapkan mereka menjadi Warga Negara Yang Baik dimasa depan, Maka Penggugat memohon kiranya Hak Asuh Kedua Anak Menjadi Tanggung Jawab Penggugat dan Tergugat

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah tercatat dalam Buku Catatan Sipil di kota Dobo Nomor 474.2 / 11.5 / DKPS/ 2009 Tertanggal 12 September 2009 Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya
3. Menyatakan Bahwa Anak yang Bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di dobo Pada Tanggal 30 Maret 2008 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Dobo pada 29 Maret 2016 tetap berada dalam Asuhan Penggugat dan Terggugat dan Tinggal Bersama – sama dengan Penggugat
4. Membebankan biaya perkara Kepada Penggugat

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 28 Juli 2023, 28 Agustus 2023, dan tanggal 3 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tidak Lagi Menetap Di RT.003/RW.005, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.003/RW.005 pada tanggal 26 Juli 2023, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: XXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 12 September 2009, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Nikah, Nomor: XXX antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku Pulau-Pulau Aru tanggal 12 September 2009, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 23 Juni 2023, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Juli 2015, dan Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXX atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 9 Maret 2018 yang diberi tanda bukti P-7;

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi gambar tangkapan layar percakapan *Facebook Messenger*, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: XXX, yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Aru Tengah tanggal 3 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari TERGUGAT, tanggal 9 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat kepada Kapolsek Aru Tengah dari PENGUGAT, perihal Permohonan Pencabutan Perkara, tanggal 11 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi gambar tangkapan layar *whatsapp* dan *Facebook Messenger*, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi foto *handphone* dengan Foto perempuan dan laki-laki, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari TERGUGAT tanggal 10 Januari 2023, beserta gambar tangkapan layar percakapan *whatsapp*, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 19 Mei 2023, yang diberi tanda bukti P-15;

Fotokopi bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi SAKSI I, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 di Gereja Protestan Maluku (GPM) Bethel Dobo;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Benjina;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS Guru, sedangkan Tergugat hanya ibu rumah tangga;

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 12 (dua belas) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah kelas 1 (satu) SMA, sedangkan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat karena cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat cekcok terkait masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat pernah cekcok, namun Saksi baru tahu Penggugat dan Tergugat cekcok setelah Tergugat pergi ke Timika;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun belakangan jadi sering cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat pergi dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kaimana;
- Bahwa saat ini ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Saksi untuk bersekolah di Dobo, sedangkan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Penggugat di Benjina;
- Bahwa ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih SD pada saat ditinggal pergi oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih tinggal bersama dengan Penggugat di Benjina, kemudian ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Saksi untuk melanjutkan sekolah di Dobo;
- Bahwa biaya hidup ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada saat tinggal bersama dengan Saksi ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi baru tahu ada laporan polisi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat setelah laporan tersebut sudah dalam proses pemeriksaan polisi;

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi sekitar tahun 2020 namun untuk tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi karena masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui ada laporan polisi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, karena Saksi mempercayakan Saksi SAKSI II selaku Kepala Suku Kei dan Bapa Mantu (Orang Tua Wali) untuk memberikan penyelesaian yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan polisi terkait laporan polisi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi sibuk bekerja sehingga Saksi tidak pernah mendengar ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian ketika Tergugat pergi ke Timika barulah Saksi tahu Tergugat kabur dari rumah karena ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat dilaporkan Penggugat karena perselingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Saudara Ricky Hermawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sempat tinggal di Kabalsiang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Benjina karena Penggugat pindah tugas;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada waktu cekcok;
- Bahwa Saksi mempunyai 5 (lima) orang anak, dan Tergugat merupakan anak pertama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan masalah perselingkuhan Tergugat dengan anggota Polairud kepada Saksi, kemudian Saksi menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan;
- Bahwa setelah mendengar perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan anggota Polairud, kemudian Saksi bersama keluarga besar Kei menyerahkan masalah tersebut kepada Kepala Suku Kei untuk diselesaikan secara adat;

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masalah perselingkuhan Tergugat dengan anggota Polairud diselesaikan secara adat, Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat kabur dari rumah karena awalnya Tergugat mengatakan akan kembali ke Dobo setelah dari Timika, namun nyatanya Tergugat tidak kembali ke Dobo dan tinggal di Kaimana;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

2. Saksi SAKSI II, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Benjina;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Penggugat pada tahun 2010, saat Penggugat pindah tugas ke Benjina;
- Bahwa pada waktu pertama kali bertemu dengan Saksi, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat baru pindah ke Benjina;
- Bahwa pada waktu pindah ke Benjina, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan anak laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi dari rumah, Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, kedua anaknya beserta Ayah dari Penggugat;
- Bahwa saat ini ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di Dobo bersama dengan Saksi SAKSI I, sedangkan anak laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya tinggal bersama Penggugat di Benjina;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat berada dimana;

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan seorang anggota Polairud sekitar tahun 2020;
- Bahwa peristiwa perselingkuhan Tergugat dengan anggota Polairud terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Benjina;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama dari anggota Polairud yang berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai Ketua Suku Kei mendapat laporan dari Penggugat yang melaporkan Tergugat berselingkuh dengan anggota Polairud, kemudian Saksi membuat pertemuan adat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, anggota Polairud, Istri dari anggota Polairud, keluarga besar Penggugat, beserta Pimpinan dari anggota Polairud tersebut, setelah itu Saksi menjelaskan agar permasalahan ini dibawa ke kantor polisi supaya jelas, lalu anggota Polairud yang berselingkuh dengan Tergugat memohon agar masalah ini tidak dibawa sampai ke kantor polisi dan diselesaikan secara adat, kemudian Saksi menyetujui penyelesaian secara adat namun apabila selesai tetap membuat surat pernyataan di kantor polisi, selanjutnya anggota Polairud mengaku telah berselingkuh dengan Tergugat, kemudian anggota Polairud membayar denda adat kepada Penggugat, setelah itu Penggugat memaafkan Tergugat dan anggota Polairud;
- Bahwa Tergugat dengan anggota Polairud telah berselingkuh karena melakukan perbuatan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat pertemuan adat, Tergugat tidak mengakui apa saja perbuatan yang telah dilakukan dengan anggota Polairud, namun Tergugat dan anggota Polairud hanya menyampaikan mengaku salah dan siap untuk membayar denda adat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Benjina dengan anaknya yang laki-laki;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bukti surat P-9 dan P-10 karena pada saat itu Saksi sedang berada di Dobo, sedangkan untuk bukti surat P-11 Saksi mengetahuinya karena Saksi yang memberikan saran kepada Penggugat untuk mencabut laporan polisi terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Penggugat mencabut laporan polisi karena pada saat itu Saksi sedang berada di Dobo untuk bekerja,

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



kemudian Saksi sebagai Kepala Suku Kei di Benjina mendapatkan informasi terkait ada laporan polisi yang diajukan oleh Penggugat, setelah itu Saksi memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat mau mencabut laporan polisi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mengajukan laporan polisi terkait permasalahan apa;
- Bahwa pada saat melaporkan peristiwa perselingkuhan kepada Saksi, Penggugat tidak membawa bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa sebelum tinggal di Benjina, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kabalsiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa denda adat diberikan dalam bentuk uang, namun Saksi tidak tahu jumlahnya karena denda adat tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi SAKSI I tidak hadir pada saat pertemuan adat di rumah Saksi;
- Bahwa setelah penyelesaian secara adat, Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa masalah perselingkuhan Tergugat dengan anggota Polairud tidak dilaporkan ke polisi karena sudah diselesaikan secara adat;
- Bahwa Saksi tahu ada laporan polisi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui laporan tersebut terkait masalah apa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan tujuan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam Buku Catatan Sipil di kota Dobo Nomor 474.2/11.5/DKPS/ 2009 tertanggal 12 September 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta mengenai status hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan bulan November Tahun 2020, dan pada 9 November Tahun 2020 Tergugat pergi dari Benjina Kecamatan Aru Tengah, meninggalkan Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, hidup bersama dengan pria lain yang bernama Domenico Pandity tanpa ada suatu ikatan agama dan hukum yang pasti, dan secara sengaja terus berpindah-pindah tempat domisilinya dan saat ini alamat domisilinya tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai pada pokoknya bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah alasan sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal 22 ayat (1) jo Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, dan Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang bersesuaian dengan dan bukti P-2 berupa Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama TERGUGAT (Tergugat), diketahui bahwa Tergugat beragama Kristen, dahulu beralamat di Jl. Cendrawasih RT/RW 003/005 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tidak Lagi Menetap Di RT.003/RW.005, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.003/RW.005 pada tanggal 26 Juli 2023 yang menerangkan bahwa sejak 15 November 2021 tidak lagi berdomisili di RT 003 RW 005, dan sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama PENGUGAT diketahui bahwa Penggugat beragama Kristen beralamat di RKI Benjina, RT/RW 000/000 Kelurahan Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa diketahui bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan Penggugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Akte Nikah, Nomor: XXX Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI) pada hari Sabtu tanggal 12 September 2009 di Klasis GPM Pulau-pulau Aru Jemaat GPM Dobo rumah Gereja Bethel telah dilangsungkan dan diberkati pernikahan antara PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) dan berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: XXX antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 12 September 2009 bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru pada tanggal 12 September 2009, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi sehingga melalui gugatan ini Penggugat meminta agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa kehidupan rumah

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sejak bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan bulan November Tahun 2020, dan pada 9 November Tahun 2020 Tergugat pergi dari Benjina Kecamatan Aru Tengah, meninggalkan Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, hidup bersama dengan pria lain yang bernama Domenico Pandity tanpa ada suatu ikatan agama dan hukum yang pasti, dan secara sengaja terus berpindah-pindah tempat domisilinya dan saat ini alamat domisilinya tidak diketahui oleh Penggugat, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya atau kekal, akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya terdapat suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak” serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/PDT/2000 tanggal 8 September 2003, menyebutkan bahwa “suami istri yang telah terpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang awalnya hidup rukun, dikarunia 2 (dua) orang anak dalam rumah tangga, namun dalam perjalanannya terdapat pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI II yang merupakan ketua suku Kei di Benjina, mendapat laporan dari Penggugat bahwa Tergugat diketahui menjalin hubungan layaknya suami istri dengan pria lain seorang anggota Polairud di Benjina, sehingga Saksi melakukan pertemuan adat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, anggota Polairud, Istri dari anggota Polairud, keluarga besar Penggugat, beserta Pimpinan dari anggota Polairud tersebut, setelah itu Saksi SAKSI II menjelaskan agar permasalahan ini dibawa ke kantor polisi supaya jelas, lalu anggota Polairud yang berselingkuh dengan Tergugat memohon agar masalah ini tidak dibawa sampai ke kantor

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi dan diselesaikan secara adat, kemudian Saksi SAKSI II menyetujui penyelesaian secara adat namun apabila selesai tetap membuat surat pernyataan di kantor polisi, selanjutnya anggota Polairud mengaku telah berselingkuh dengan Tergugat, kemudian anggota Polairud membayar denda adat kepada Penggugat, setelah itu Penggugat memaafkan Tergugat dan anggota Polairud;

Menimbang bahwa Saksi SAKSI II juga menjelaskan Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian, namun tidak tahu masalah apa, namun atas saran dari Saksi SAKSI II kepada Penggugat agar mencabut laporan perselingkuhan tersebut, sehingga akhirnya laporan tersebut dicabut, hal mana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-9 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: XXX, yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Aru Tengah tanggal 3 Mei 2019, bukti P-10 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari TERGUGAT sebagai jaminan menarik laporan polisi tanggal 9 Mei 2019 dan bukti surat P-11 berupa fotokopi dari fotokopi Surat kepada Kapolsek Aru Tengah dari PENGGUGAT, perihal Permohonan Pencabutan Perkara, tanggal 11 Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8, P-12, dan P-13 berupa kumpulan tangkapan layar percakapan aplikasi *Facebook Messenger* maupun *whatsapp* dan foto, yang berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada keterangan Saksi-Saksi yang dapat mendukung hal tersebut, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I yang menerangkan bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Tergugat, dan mengetahui bahwa Tergugat cekcok dengan Penggugat tetapi tidak mengetahui terkait masalah apa, setelah Penggugat pernah menceritakan masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan anggota Polairud baru Saksi mengetahuinya dan menyerahkan masalah tersebut kepada kepala suku Kei untuk diselesaikan secara adat;

Menimbang bahwa Saksi SAKSI I juga menerangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, kabur dari rumah namun tidak mengetahui mengapa, pergi ke Timika, yang bersesuaian dengan bukti P-14 berupa Surat Pernyataan dari TERGUGAT yang dibuat di Timika tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat secara nyata telah pisah ranjang dengan Penggugat sejak 9 November 2020, dan bersedia diceraikan Penggugat atas kesalahan Tergugat, Anak-anak dalam masa



pertumbuhan jadi tanggung jawab bersama, dan biaya pendidikan dan kebutuhan dari anak-anak menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan “antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa selain dari telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, dengan memperhatikan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-15 berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Maluku Nomor XXX yang ditandatangani di Ambon tanggal 19 Mei 2023 oleh Husen, S.Pd., M.Pd. Pembina tingkat I NIP 19681231 199412 1 077 an Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang menerangkan bahwa Tim Mediator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan mediasi terhadap masalah keluarga antara PENGGUGAT, S.Pd. NIP 19800116 200604 1 010 Pangkat/Gol Pembina-IV/a dan TERGUGAT untuk merujuk/hidup bersama kembali sebagai suami istri tetapi tidak ditemukan langkah penyelesaiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, *Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti surat P-15, diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut bukan merupakan izin perceraian untuk Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan mengenai izin cerai Penggugat sebagai PNS, agar diajukan sebagai bukti surat, namun Penggugat telah menyatakan telah cukup dengan bukti surat maupun Saksinya dan memohon putusan, maka terhadap konsekuensi dari Penggugat belum memperoleh izin perceraian dari Pejabat, dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, hal mana menurut Majelis Hakim merupakan syarat administrasi seorang PNS yang hendak bercerai, maka segala risiko yang timbul dari perbuatan Penggugat yang mengajukan perceraian tanpa izin pejabat menjadi tanggung jawab Penggugat; (Vide Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil);

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang meminta untuk menetapkan bahwa Pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah tercatat dalam Buku Catatan Sipil di kota Dobo Nomor 474.2/11.5/ DKPS/ 2009 Tertanggal 12 September 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), yaitu menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir di Dobo pada tanggal 30 Maret 2008 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Dobo pada 29 Maret 2016 tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dan bukti P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Juli 2015, dan Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXX atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 9 Maret 2018, dan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang saling bersesuaian bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I pada saat ini Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat di Benjina, setelah lulus SMP melanjutkan sekolah SMA di Dobo, sehingga pada saat ini tinggal bersama Saksi SAKSI I dengan biaya hidup dari Penggugat, sedangkan anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tinggal bersama Penggugat di Benjina bersekolah SD, juga dibiayai oleh Penggugat, dan berdasarkan keterangan Saksi SAKSI II bahwa Anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tinggal bersama Penggugat di Benjina;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penentuan pengasuhan anak akibat perceraian dari kedua orang tuanya, haruslah berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak demi menjaga perkembangan serta pertumbuhan mental dari anak akibat dari perceraian orang tuanya, sehingga kedua orang tua baik Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus, dan terhadap petitum anak-anak tinggal bersama-sama dengan Penggugat walaupun dengan keadaan saat ini Tergugat yang tidak diketahui dimana domisilinya namun Anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada saat ini tinggal bersama Saksi SAKSI I demi kepentingan anak untuk bersekolah sehingga tidak tinggal bersama Penggugat maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 diatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang meminta agar menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai biaya perkara, haruslah ditolak;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 (satu), yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka walaupun yang menjadi pokok gugatan sebagaimana dalam petitum angka (2) dan petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dikarenakan petitum angka (4) ditolak sehingga tidak seluruhnya petitum gugatan yang dikabulkan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan gugatan seluruhnya haruslah ditolak;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.12) Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 12 September 2009 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Dobo tanggal 30 Maret 2008 dan anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Dobo tanggal 29 Maret 2016 dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi, S.H., dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Gillian Hetharia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
- 2.....B : Rp 80.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK.....
- 3.....B : Rp300.000,00;
iaya Panggilan
4. PNBP Relas Panggilan : Rp 20.000,00;
- 5.....M : Rp 10.000,00;
eterai.....
- 6.....R : Rp 10.000,00;
edaksi
7. Biaya Pemberitahuan Putusan : Rp100.000,00;
kepada Tergugat
- 8.....P
NBP Pemberitahuan Putusan : Rp 10.000,00; +
kepada Tergugat
- Jumlah : Rp560.000,00;
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)